

Etika Bisnis

PT Astra Agro Lestari Tbk

Pedoman Etika Bisnis

1. Definisi

Etika bisnis adalah sistem nilai yang dijabarkan dari budaya perusahaan (*corporate culture*) dan dianut oleh perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal.

2. Umum

Dalam menerapkan Etika bisnis:

- a. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu Kewajaran (*Fairness*), Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*) untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik.
- b. Direksi dan jajaran manajemen memahami dan melaksanakannya sebagai teladan perilaku bagi karyawan.
- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menekankan pelaksanaannya dengan kuat dan konsisten agar terbentuk dan terpelihara sikap perilaku manajemen dan karyawan yang terpuji.
- d. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan melaksanakannya secara efektif untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder*) serta melindungi hak-hak *stakeholder* lainnya.
- e. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menghindari timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik secara langsung maupun tidak, antara lain seperti melakukan transaksi orang dalam (*insider trading*) atau memiliki lahan pribadi atau keluarganya di sekitar lahan perusahaan, baik inti maupun plasma.
- f. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan tidak diperkenankan memberi atau menerima segala bentuk imbalan dari pihak yang bertransaksi atau berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
- g. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menjaga keamanan dan kerahasiaan serta membatasi akses dari pihak yang tidak berkepentingan atas data dan informasi perusahaan.

3. Kemitraan

Dalam menjalin kerja sama dengan mitra usaha (distributor, kreditur bank atau lainnya):

- a. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan mendasarkan pada persamaan kesetaraan dan saling percaya (*mutual trust*) berlandaskan keadilan dan tanggung jawab sosial dan tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan tidak diperkenankan mempunyai benturan kepentingan dengan menghindari mitra bisnis yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengambilan keputusan.
- d. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan tidak diperkenankan memberi atau menerima segala bentuk imbalan dari mitra usaha, baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.
- f. Pemilihan mitra usaha berdasarkan pada profesionalisme, prinsip keselarasan nilai-nilai dan QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale*).
- g. Diupayakan prinsip pemberdayaan bagi mitra usaha kecil dan menengah.

4. Karyawan

Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan karyawan:

- a. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal serta hak dan kewajiban karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras dan antar golongan.
- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen memberlakukan karyawan sebagai aset yang berharga karena itu perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensi dan karakternya.
- d. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah kepada karyawan.
- e. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi.

5. Pelanggan (*Customer*)

Dalam berinteraksi dengan pelanggan:

- a. Perusahaan melakukan tender terbuka penjualan barang komoditi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan calon pelanggan yang mempunyai reputasi dan *track record* yang baik.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan memenuhi komitmennya dari segi harga, kualitas, waktu pengiriman, layanan purnajual maupun jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
- d. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan memberikan layanan yang sama kepada semua pelanggan.
- e. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan tidak diperkenankan memberi atau menerima segala bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung.
- f. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menjaga kerahasiaan informasi mengenai pelanggan.
- g. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan mengacu pada etika publikasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pesaing (*Competitor*)

Dalam menghadapi pesaing (perusahaan yang di luar PT Astra Agro Lestari dan anak perusahaan yang memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang sama atau yang bersifat sebagai pengganti dari barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh Astra Agro Grup):

- a. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menjaga terciptanya persaingan yang adil, sehat, dan transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerja sama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan atau mengarah pada praktik-praktik monopoli.
- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing, baik dalam kegiatan pemasaran, promosi atau periklanan.
- d. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan dapat mencari informasi mengenai pesaing sejauh tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepemilikan atau kepengurusan perusahaan pesaing.

7. Pemasok (*Supplier*)

Pemasok adalah mitra usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan barang dan jasa. Termasuk dalam arti yang sama dipakai juga istilah *vendor*, kontraktor, konsultan dan *leveransir*. Dalam pengadaan barang dan jasa:

- a. Perusahaan melakukan tender terbuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan calon pemasok yang mempunyai reputasi dan *track record* yang baik.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan perlu menghindari pemasok yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengambil keputusan dan atau adanya benturan kepentingan.
- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan tidak diperkenankan memberi dan atau menerima imbalan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung.
- d. Perusahaan menuangkan semua kesepakatan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.

8. Pemegang Saham

Dalam segala bentuk interaksi dengan pemegang saham:

- a. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan memperlakukan pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan berusaha memberikan kinerja optimal dan menjaga citra yang baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan memegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku mengenai "informasi orang

dalam” (*insider information*) terhadap permintaan akses atas informasi tertentu yang sensitif dan atau bersifat rahasia.

9. Investor

Dalam berinteraksi dengan investor (individu atau lembaga yang berpotensi untuk ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kepemilikan perusahaan, antara lain analis dan *fund manager*):

- a. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan memberikan informasi yang aktual, akurat, dan prospektif.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menerapkan asas perlakuan yang seimbang dalam penyediaan informasi yang diperlukan.
- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan baik langsung maupun tidak langsung tidak melakukan kegiatan di pasar modal yang bertujuan merugikan atau menguntungkan investor dan atau pemegang saham tertentu.

10. Penyelenggara Negara

Dalam berinteraksi dengan penyelenggara negara (institusi pelaksana kenegaraan beserta aparaturnya yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah):

- a. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan berupaya mendukung program nasional atau regional, khususnya di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya.

11. Masyarakat

Dalam berinteraksi dengan masyarakat:

- a. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar perusahaan.
- b. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan beserta unit-unit usahanya di manapun berada, membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya masyarakat sekitar perusahaan.
- c. Perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) serta aspek sosial, budaya, adat-istiadat, kesantunan, keyakinan dan agama, khususnya masyarakat sekitar perusahaan.

12. Media Massa

Dalam berinteraksi dengan media massa:

- a. Perusahaan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik dan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.



Prosper with the Nation

- b. Perusahaan menempatkan media massa sebagai mitra usaha yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerja sama positif, saling menghargai dan menguntungkan.
- c. Pejabat perusahaan tidak diperkenankan memberi atau menerima segala bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung.